

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah muncul karena adanya dorongan, keinginan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) dalam mengurangi tingkat riba di Indonesia. Bank syariah berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan atau *financing* kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pembiayaan atau *financing* secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan jenisnya pembiayaan tersebut dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu pembiayaan menurut tujuan (modal kerja, investasi) dan jenis pembiayaan berdasarkan aspek jangka waktu (pendek, menengah dan panjang). Selain itu jenis pembiayaan bank syari'ah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif (*mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam, istishna*, dsb) dan dalam bentuk aktiva non produktif (*qardh*).

Dari berbagai jenis produk pembiayaan perbankan syariah yang telah diuraikan diatas, *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling dominan diaplikasikan dalam praktik keseharian perbankan syariah. Dominasinya hampir mencapai kurang lebih 60% dari setiap jenis pembiayaan Islam yang menggunakan

akad *murabahah*.¹ *Murabahah* adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari baik secara tunai maupun cicil.

Namun, dalam pelaksanaannya pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dan disepakati di dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Dalam hal nasabah memenuhi seluruh persyaratan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maka pada masa jangka waktu pembiayaan tersebut terjadi bukan mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yang terdapat sebuah penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atau diperlukannya tindakan yuridis dalam pengembaliannya atau kemungkinan *potential loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.²

¹ Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 30.

² Fikruddin Tahta, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak." *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 2* (2015), hal. 255-270.

Ketidakmampuan debitur dalam membayar utangnya akan berdampak negatif bagi para nasabah penyalur dana yang digunakan bank sebagai modal untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya untuk segera menyelamatkan pembiayaan tersebut. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna*, dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).³

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk untuk menghindari risiko kerugian terhadap nasabah yang tidak mampu membayar utangnya. Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau mengalami penurunan kemampuan bayar.⁴ Mengingat sangat pentingnya usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* sebab dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada debitur merupakan dana yang bersumber dari nasabah lain yang menitipkan dananya pada bank syariah, maka bank syariah harus menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari para nasabah yang ada di bank syariah yaitu dengan cara merestrukturisasi kembali pembiayaan *murabahah* yang bermasalah kepada nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan

³ *Ibid.*

⁴ Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3* (September 2011), hal. 482.

dalam membayar. Hal ini dilakukan karena tujuan dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yaitu agar dana yang disalurkan bank syariah kepada debitur melalui pembiayaan tersebut dapat dikembalikan kepada bank sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Untuk proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* diperlukan prosedur-prosedur yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang restrukturisasi pembiayaan *murabahah* tersebut.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* diatur didalam berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu antara lain Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* dan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah tidak mampu membayar. Pertimbangan munculnya fatwa ini, yaitu bahwa sistem pembayaran dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dilakukan secara cicil dalam kurun waktu yang telah disepakati, bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank yang memiliki cakupan jaringan yang luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satunya yang ada di Yogyakarta yaitu Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusumanegara No.112 Umbulharjo, Sleman, Yogyakarta memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran pembiayaan sebagai tambahan modal usaha, untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah bagi masyarakat kecil maupun menengah

⁵ <http://dsnmui.or.id>, pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 16.15.

ke atas, dsb. Namun, dari pembiayaan ini, tidak sedikit bank-bank besar menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian pembiayaan yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, dari sekian banyak Nasabah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta, ada kurang lebih 2000 nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan, tercatat 70% nya merupakan nasabah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan 120 nasabah diantaranya wanprestasi sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah ini supaya mendapat gambaran secara yuridis, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Restrukturisasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah yang dapat di jadikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan akad *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu : Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan akad *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan yang positif bagi kajian ilmu pengetahuan ekonomi perbankan Islam, khususnya dalam perbankan Islam pada studi pembiayaan perbankan Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk kalangan intelektual, akademisi, pelajar, praktisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan akad *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi pihak Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam hal

tatanan penyelamatan pembiayaan dengan akad *murabahah* melalui kebijakan restrukturisasi dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta maupun untuk pihak Bank Umum Syariah lainnya dalam merumuskan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan akad *murabahah* yang berlandaskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum, implementasi restrukturisasi pembiayaan akad *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.